PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 2 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :

a. Bahwa semakin pesatnya perkembangan jumlah perumahan/bangunan, maka untuk memperlancar arus komunikasi dan penertiban lingkungan dipandang perlu mengatur pemberian nomor rumah/bangunan;

b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 621/1015/PUOD tanggal 18 Maret 1981, perihal : Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya, setiap Daerah Tingkat II wajib menertibkan penomoran rumah-rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya di wilayahnya.

c. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemberian Nomor Rumah/bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat :

a. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah

www.djpp.depkumham.go.id

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban pungutan-pungutan Daerah.

d. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
b. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul,
c. Rumah/Bangunan ialah Rumah/Bangunan yang memenuhi syarat sebagai rumah/Baagunan yang dipergunakan seseorang, Badan Hukum dan atau lembaga lain untuk tempat tinggal atau keperluan lain sesuai dengan peruntukannya yang ada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
d. Nomor rumah/Baagunan ialah urutan nomor rumah/Baagunan

www.djpp.depkumham.go.id

e. Penghuni ialah seseorang, Badan Hukum dan atau Lembaga yang menempati rumah/bangunan.

BAB II
KEWAJIBAN PEHGHUNI RUMAH/BANGUNAN

Pasal 2

Setiap rumah/bangunan yang terletak dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib dilengkapi dengan papan nomor rumah/ bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,

Pasal 3

1) Setiap pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah/bangunan wajib memasang papan nomor rumah/bangunan.
2) Setiap penghuni rumah/bangunan wajib memelihara papan nomor rumah/bangunan masing-masing agar tetap kelihatan jelas dan rapi.
3) Papan nomor rumah/bangunan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diganti dengan yang baru.

BAB III
BAHAN, BENTUK DAN WARNA PAPAN NOMOR RUMAH / BANGUNAN

Pasal 4

1) Bahan Papan Nomor Rumah/Bangunan dari Fiberglas lapis dua.
2) Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 25 Cm x 10 Cm.
3) Warna hijau tua, tulisan putih ditengah-tengah.
4) Contoh bentuk nomor rumah/bangunan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PEMASANGAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

Pasal 5

1) Pemberian nomor rumah/bangunan memuat nomor urut bangunan, nomor urut RW dan nomor urut RT.

www.djpp.depkumham.go.id

2) Setelah dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, terhadap rumah/bangunan baru yang terletak diantara rumah/bangunan yang telah ada, diberikan nomor yang sama dengan nomor rumah/bangunan yang terdekat dan terkecil angkanya dengan diberi tambahan huruf a, b atau c dan seterusnya.

Pasal 6

Pemasangan Papan nomor rumah/bangunan harus kelihatan jelas dari jalan umum dan ditempatkan di dekat pintu masuk rumah/bangunan yang bersangkutan.

BAB V
BIAYA PENGGANTI PEMASANGAN
PAPAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

Pasal 7

1) Terhadap pemasangan papan nomor rumah/bangunan sebagai dimaksud dalam peraturan Daerah ini dikenakan biaya pengganti pembuatan dan pemasangan sebesar Rp 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah).
2) Ketentuan biaya ayat (1) Pasal ini berlaku juga bagi pengganti papan nomor rumah/bangunan yang rusak atau hilang sebagai dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
3) Hasil pendapatan dari biaya penggantian jasa pembuatan dan pemasangan papan nomor rumah/bangunan disetor ke Bank Pembangunan Daerah Prop. Bantul selaku pemegang Kas Daerah, sesuai Peraturan Perundang0undangan yang berlaku.

Pasal 8

1) Bagi bangunan sosial atau keagamaan dibebaskan dari biaya sebagai dimaksud pasal 7 ayat (1) Paeraturan Daerah ini.
2) Bagi pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah/bangunan yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya sebagaimana tersebut pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan Pemerintah Wilayah Kecamatan.

www.djpp.depkumham.go.id